



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5415 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JOHN FABIO PARDOMUAN TAMBUNAN**;

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir: 36 tahun/9 Maret 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kelurahan Kima Atas, Kecamatan Mapanget,

Kota Manado;

Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Swasta;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia", sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) bulan dengan perintah ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 5415 K/Pid.Sus/2024





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- 3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 16/10/2018 dengan pemberi fidusia bernama Berry Tigor Tambunan dan penerima fidusia PT Batavia Prosperindo Finance;
 - 1 (satu) rangkap Akta Jaminan Fidusia Nomor 8 tertanggal 15/10/2018
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Kredit dengan Nomor 016372180264 tertanggal 06/09/2018;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi BPKB Nomor L-9797890;

Dikembalikan kepada pihak PT Batavia Prosperindo Finance;

 Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 21 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa JOHN FABIO PARDOMUAN TAMBUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
- 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 16/10/2018 dengan pemberi fidusia bernama Berry Tigor Tambunan dan penerima fidusia PT Batavia Prosperindo Finance;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 5415 K/Pid.Sus/2024





- 1 (satu) rangkap Akta Jaminan Fidusia Nomor 8 tertanggal 15/10/2018;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Kredit dengan Nomor 016372180264 tertanggal 06/09/2018;
- 1 (satu) rangkap fotokopi BPKB Nomor L-9797890;

Bukti surat asli dikembalikan kepada PT Batavia Prosperindo Finance melalui Saksi Bravo Tairas sedangkan bukti surat fotokopi tetap terlampir dalam berkas perkara;

 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 112/PID/2023/PT MND tanggal 26 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 21 September 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa JOHN FABIO PARDOMUAN TAMBUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 16/10/2018 dengan pemberi fidusia bernama Berry Tigor Tambunan dan penerima fidusia PT Batavia Prosperindo Finance;
 - 1 (satu) rangkap Akta Jaminan Fidusia Nomor 8 tertanggal 15/10/2018;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 5415 K/Pid.Sus/2024





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Kredit dengan Nomor 016372180264 tertanggal 06/09/2018;
- 1 (satu) rangkap fotokopi BPKB Nomor L-9797890;

Bukti surat asli dikembalikan kepada PT Batavia Prosperindo Finance melalui Saksi Bravo Tairas, sedangkan bukti surat fotokopi tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Akta Pid.Sus/2023/PN Mnd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 November 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 27 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 27 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 5415 K/Pid.Sus/2024





Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, judex facti telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan judex facti Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan judex facti Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari peneríma fidusia", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa terbukti turut serta mengalihkan atau menyewakan kendaraan R-4 Daihatsu Sigra Warna Hitam Nomor Polisi DB 1242 LF yang masih berstatus sebagai barang Jaminan Fidusia tanpa persetujuan dari pihak PT Batavia Prosperindo Finance/Penerima fidusia padahal Terdakwa mengetahui betul bahwa mobil tersebut masih terikat perjanjian kredit dengan PT Batavia Prosperindo Finance dengan debitur Saksi Berry Tigor Tambunan yang juga adik Terdakwa. Akibatnya, pihak PT Batavia Prosperindo Finance mengalami kerugian materil sejumlah Rp90.975.000,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan judex facti;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang judex facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi. Lagi pula judex facti telah tepat dan benar dalam penjatuhan pidananya karena telah

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 5415 K/Pid.Sus/2024





mempertimbangkan asas proporsionalitas berikut hal yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 112/PID/2023/PT MND tanggal 26 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 21 September 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa JOHN
 FABIO PARDOMUAN TAMBUNAN tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 112/PID.SUS/2023/PT MND tanggal 26 Oktober 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 21 September 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan kurungan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 5415 K/Pid.Sus/2024





- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Suharto, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yanto, S.H., M.H. dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Masye Kumaunang, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ttd./ Dr. Yanto, S.H., M.H. Ttd./ Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis, Ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti, Ttd./ Masye Kumaunang, S.H.

Untuk Salinan, MAHKAMAH AGUNG RI a.n. Panitera Panitera Muda Pidana Khusus

<u>Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.</u> NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 5415 K/Pid.Sus/2024